ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *SHARIAH GOVERNANCE* PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

LAILATUL NI'MAH FAJARINI

NIM 210214314

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP. 197602292008071008

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Ni'mah Fajarini, Lailatul. 2018. *Analisis Pelaksanaan Prinsip Shariah Governance Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Abid Rohmanu, M.H.I

Kata Kunci: Tata Kelola, *Shariah Compliance,* Relasi Bank Dan Nasabah

Sistem tata kelola pada bank syariah memiliki keunikan dengan sistem tata kelola pada bank konvensional. Selain memiliki sistem tata kelola perusahaan, bank syariah menerapkan sistem *shariah governance* yang berfungsi sebagai sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan seluruh operasional bank syariah terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan prinsip tata kelola dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo terutama dalam konteks relasi antara bank dan nasabah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan tata kelola dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dan Bagaimana pelaksanaan *shariah compliance* dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip tata kelola (*corporate governance)* relasi antara bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo antara lain pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen serta kewajaran. Sedangkan pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang menjadi suatu prinsip yang harus dilakukan oleh bank syariah, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah melaksanakan prinsip tersebut meski belum secara menyeluruh. Salah satu upaya untuk merealisasikan pelaksanaan prinsip tersebut adalah meningkatkan pelayanan yang melebihi harapan nasabah dan menjaga integritas dengan mengedepankan akhlaq sesuai ajaran agama dan Rasul. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kepatuhan syariah tersebut. Seperti tidak adanya aturan tertulis mengenai pelaksanaan kepatuahan syariah yang harus dijalankan, tidak adanya keterbukaan antara bank dan nasabah mengenai kemungkinan resiko yang terjadi atas dana tabungan nasabah, serta pembiayaan yang dominan terjadi pada pembiayaan murabahah, menjadi sebuah kritik khusus dimana bank syariah belum menerapkan operasional pembiayaan tersebut sesuai dengan syariah seharusnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lailatul Ni'mah fajarini

NIM : 210214314

Jurusan : Muamalah

Judul : Analisis Pelaksanaan Prinsip *Shariah Governance* Pada Bank Syariah Mandiri Ponorogo Kantor Cabang Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munâqashah.*

Ponorogo, 7 Juni 2018

Mengetahui,	**Menyetujui,**
Ketua Jurusan,	**Dosen Pembimbing,**
Atik Abidah, M.S.I.	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197602292008071008**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Lailatul Ni'mah Fajarini
NIM	: 210214314
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Analisis Pelaksanaan Prinsip *Shariah Governance* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 25 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Aji Damanuri, M.E.I. ( )
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ( )
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ( )

Ponorogo, 25 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tata kelola (*corporate governance*) dan pencarian struktur tata kelola yang optimal telah mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam literatur ekonomi konvensional dan perdebatan kebijakan publik.[1] Isu mengenai *corporate governance* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih lemahnya praktik *corporate governance* pada perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor.[2]

Perlunya penerapan *good governance* di beberapa negara mulai meluas tahun 1980 dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swata dan masyarakat termasuk dalam lingkungan para akademis. Sejak terjadinya krisis monoter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan drastis pada tahun 1998 Indonesia telah memulai beberapa inisiatif

---

[1] Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik,* terj. A.K Anwar (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 343.

[2] Dian Berkah, "Implementasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* Dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan," *Ahkam,*1 (Juli 2014), 91.

yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih kuat. Hal ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan *good governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem akuntabilitas publik.[3]

Corporate governance atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.[4]

World bank memberikan definisi *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para

[3] Muhammadong, *Corporate Governance Dalam Hukum Islam* (Makasa: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 10.

[4] KNKG Pedoman Umum Good Corporate Governance 2006

pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.[5] Secara umum *good corporate governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.[6]

Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat. Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, saat ini terkait dengan penerapan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikeluarkanlah Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPBS/2010 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai penyempurna dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.[7]

PONOROGO

---

[5] Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 626.

[6] Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 77.

[7] Resti Ardhanareswari, "Pelaksanaan Dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah", *Law and Justice*, 1 (April 2017), 68.

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*).[8]

Salah satu permasalahan yang perlu dicatat seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesi adalah masalah kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Di balik lajunya perkembangan perbankan syariah, masih terdapat banyak hal yang dapat diperdebatkan terkait dengan produk dan operasional bank dari perspektif syariah. Ketiadaan atau kekurangan pada panduan *good corporate governance* dalam perbankan syariah menyebabkan kesulitan dalam pengukuran terhadap implementasi kepatuhan syariah (*shariah compliance*), khususnya terhadap operasional dari bisnis perbankan dan tidak semata-mata pada produk yang ditawarkan.[9] Karakter dari perbankan syariah yang secara nyata berbeda dengan perbankan konvensional memerlukan sebuah GCG yang khusus. Jika hal ini tidak bisa disediakan, maka perbankan syariah akan kehilangan karakternya yang paling mendasar. Masyarakat awam

---

[8] Dhani Gunawan Idat, "Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah", *Media Akuntansi*, 33 (Mei 2002), 30.

[9] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya TerhadapPrinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), 68.

berpikiran bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional pada umumnya hanya saja menambahkan label syariah di belakangnya. Maka dari itu kepatuhan pada prinsip syariah sangatlah diperlukan sekali di lembaga keuangan syariah, supaya masyarakat mengerti dan paham akan jati diri sebuah lembaga keuangan syariah.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah punya kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemennya. Akibatnya, lembaga keuangan syariah membutuhkan sisitem tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Desain model tata kelola perusahaan *good corporate governance* dalam perspektif Islam memiliki fitur yang unik dan karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan pada umumnya. Istilah *shariah governance* diperkenalkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai respon ketiadaan istilah *corporate governance* dalam literatur Islam.[10]

Oleh karena itu penerapan *corporate governance* dan penerapan prinsip-prinsip syariah atau dengan istilah *shariah governance* menjadi keharusan bagi perbankan syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Prinsip *corporate governance* dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, prinsip ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dimana

[10] Ali Rama & Yella Novela, "*Shariah Governance* Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah," *Signifikan*, 2 (Oktober , 2015), 112.

pada saat itu pengelolaan bisnis berdimensi keilahian sekaligus kemanusiaan, konsep *corporate governance* dari perspektif Islam selanjutnya disebut *Islamic corporate governance* dimana konsep ini senantiasa mengaitkan segala aktivitas bisnis dengan hal-hal yang bersifat trasendental sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik".[11]

Prosedur internal perbankan syariah yang mengulas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya juga sesuai semangat dan konsep *corporate governance* dan hal-hal lain dari prinsip akhlaqul karimah, etika, dan moralitas agama Islam yang belum terakomodasi di dalamnya. Dengan demikian, prosedur perbankan syariah yang mengulas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan standar internasioanl di bidang *corporate governance* dan standar nilai-nilai agama.[12]

Dalam konteks penerapan GCG di bank syariah, para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah ditetapkan Rasulullah. Nabi Muhammad adalah pelopor penegakkan moral dalam setiap aspek kehidupan. Ia bersabda, "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak*". Prinsip-prinsip dan nilai-nilai

---

[11] Asrori, "Implementasi *Islamic Corporate Governance* Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah," *Dinamika Akuntansi*, 1 (Maret, 2014), 92.

[12] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 113.

bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini.[13]

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana merupakan suatu hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak, dalam hal ini perjanjian pembukaan rekening tabungan. Arti perjanjian di sini adalah suatu peristiwa antara dua pihak yang sepakat untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak tersebut.[14]

Sedangkan hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana akan dibagihasilkan dengan bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.[15]

Fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan prinsip *shariah governance* yang dijalankan oleh pihak bank dalam membangun relasi bank dengan nasabah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah yang semestinya.

---

[13] Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 252.
[14] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 39.
[15] *Ibid.*, 36.

Relasi bank dan nasabah yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank dalam hal pelayanan maupun operasionalnya. Kepercayaan Nasabah merupakan aset sebuah perbankan, karena mempertahankan nasabah lebih sulit dari pada mencari nasabah yang baru. Hal ini dikarenakan seorang nasabah lama yang puas akan mempengaruhi calon nasabah, sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah dan sebaliknya. Selain itu nasabah yang puas dapat tetap bertahan sehingga bisa terciptanya kepercayaan dan kepuasan pada perbankan yang dipilih oleh nasabah.

Dalam penelitian yang menjadi subyek adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo. Salah satu yang menjadi alasan penulis memilih bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yaitu karena industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat positif dan mulai popular dikalangan masyarakat serta antusias masyarakat yang tinggi terhadap bank syariah dengan sistem bagi hasil yang telah diberikan. Disisi lain, Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasinya pada prinsip syariah.[16] Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Syariah Mandiri menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan Bank Syariah Mandiri telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values.*[17]

---

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema, 2011), 26.

[17] https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan diakses pada 27 April 2018.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang membutuhkan prinsip *shariah governance* sebagai pondasi dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai salah satu bentuk perusahaan yang berlandaskan Islam, Bank Syariah Mandiri tidak hanya bertanggung jawab terhadap *stakeholders*, tetapi juga terhadap Allah SWT melalui pemenuhan syariat islam.[18]

Pelaksanaan prinsip *sharia Governance* pada lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keharusan karena aset fisik dari bank adalah nasabahnya, sehingga bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya bahwa dana yang tersimpan akan dikelola dengan baik dan aman. Kepercayaan tersebut bisa tetap terjaga apabila bank dalam kondisi yang sehat. Kondisi perbankan yang sehat dapat tercapai apabila bank memiliki sistem yang baik sehingga bank dapat melayani nasabah semaksimal mungkin dalam kondisi yang sehat. Kepercayaan muncul sebagai bahan penting dalam menstabilkan hubungan bisnis yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan maka dianggap penting untuk melaksanakan penelitian, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan *shariah governance* pada perbankan syariah. Sehingga penelitian ini mengambil judul **"Analisis Pelaksanaan Prinsip *Shariah Governance* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo".**

[18] Siti Maria Wardayati, "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Bank Syariah", *Walisongo*, 1 (Mei 2011), 8.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo?
2. Bagaimana pelaksanaan *shariah compliance* dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo?

C. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *shariah compliance* dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat menjadi landasan teoritis mengenai konsep *shariah governance* dan bermanfaat dalam pengembangan penelitian-penelitian mengenai penerapan *corporate governance* dalam perspektif Islam. Selain itu juga dapat menambah literatur-literatur bagi peneliti dan akademis yang ingin mendalami dan melanjutkan penelitian mengenai pelaksanaan *shariah governance* pada perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama dibangku perkulihan sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan yang berkaitan dengan Kajian Bidang Hukum Perbankan Syariah.

b. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Diantaranya, bagi investor penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan syariah dengan memerhatikan hasil penerapan *shariah governance*. Bagi pemegang saham dan manajemen perbankan syariah, sebagai masukan dalam mengembangkan praktik *good corporate governance* berdasarkan persektif Islam. Bagi nasabah perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi para nasabah bank syariah untuk menilai kinerja suatu perusahaan dengan melihat hasil penerapan prinsip *shariah governance.*

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan Agus Mujiono (2015) dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada BMT Hasanah Kecamatan

Mlarak Dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dan bagaimana implikasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pembentukan NPF dan NPL. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implimentasi prinsip kehati-hatian, BRI unit Mlarak sudah melakukan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan SOP dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Selanjutnya harus dipertahankan dengan melakukan monitoring dan pembinaan pekerja. BMT Hasanah belum melakukan prinsip kehati-hatian karena belum adanya SOP pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena kualitas SDM, kualitas pembiayaan dan aturan Undang-undang. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi, pembatasan ekspansi, screening dan monitoring, serta adopsi prinsip kehati-hatian. Implikai prinsip kehati-hatian BRI unit Mlarak memberikan dampak/implikasi positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan *good corporate governance.*[19]

Penelitian yang dilakukan Anis Amir Makruf (2015) dengan judul Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip

[19] Agus Mujiono, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak Dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo)," *Thesis* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 81.

character dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo, bagaimana penerapan prinsip capacity dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo, bagaimana penerapan prinsip capital dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo, bagaimana penerapan prinsip collateral dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo, dan bagaimana penerapan prinsip condition of economic dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan prinsip karakter di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei di lapangan. Penerapan prinsip capacity/kemampuan dalam menganalisi calon nasabah di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat berapa besar penghasilan dikurangi biaya-biaya kehidupan nasabah. Penerapan prinsip capital di BMT Surya Mandiri belum dilakukan dengan alasan sebagian nasabah berasal dari ekonomi kecil dan menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan. Penerapan prinsip jaminan di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat apa jaminannya, bagaimana kondisinya, hak miliknya dan berapa harga pasarannya. Penerapan kondisi/prospek usaha calon nasabah di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan.[20]

Penelitian yang dilakukan Tangguh Wicaksono (2014) dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception

[20] Anis Amir Makruf , "Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 76.

Index (Cgpi) Tahun 2012). Penelitian ini membahas tentang Apakah good corporate governance (GCG) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2012. Metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Sehingga didapat jumlah observasi sebanyak 58 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda atau OLS (Ordinary Least Square). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.[21]

Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang prinsip *corporate governance* atau prinsip tata kelola perusahaan. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang digunakan dalam penelitian dan indikator penelitiannya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah prinsip *Shariah governance* yaitu tata kelola perusahaan bersadarkan prinsip Islam yang didalamnya terdapat *Shariah compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip syariah.

[21] Tangguh Wicaksono, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (Cgpi) Tahun 2012)," *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), 82.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Peneliti lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.[22]

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo secara langsung yang berhubungan dengan prinisp tata kelola relasi antara bank dan nasabah yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo. Dalam hal ini, peneliti menggunakan satu lembaga dalam melakukan penelitian yang mengkaitkannya dengan prinsip tata kelola perusahaan dalam relasi antara bank dengan nasabah dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

IAIN PONOROGO

[22] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung terjun kelapangan dan melakukan wawancara secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo Jl. Soekarno Hatta No. 216, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1) Mengenai pelaksanaan tata kelola relasi pihak perbankan dengan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo
2) Mengenai pelaksanaan tata kelola relasi pihak perbankan dengan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dalam perspektif *Shariah governance*.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.[23] Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

[23] Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (jakarta: Rineka Cipta, 2003), 116.

1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo adalah pegawai yang ada disana.
2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Widodo selaku Syariah *Funding Executive* dan Bapak Yunias Agil selaku CS (*Customer Service*). Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018.
b. Dokumentasi merupakan perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.
c. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

6. Analisis Data

Hal yang pertama dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan

tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari seg kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
c. Analiting, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan.[24]

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang bersifat khusus.[25] Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisanya dari teori *corporate governance* atau tata kelola perusahaan dengan memasukkan nilai kepatuhan syariah (*shariah compliance*), kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis

[24] Damanuri, *Metodologi*, 153.
[25] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 47.

pelaksanaan prinsip *shariah governance* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[26] Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Ada tiga bentuk triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
b. Triangulasi dengan metode Platto, terdapat dua strategi, yaitu:
   1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
   2) Pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data dengan metode yang sama.
   3) Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori.[27]

PONOROGO

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D* (Bandung: Alvabeta, 2015), 273.

[27] Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 331.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilaporkan dalam V bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan penelitian secara final agar lebih jelas serta terarah serta kegunaan dari penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis, serta telaah pustaka untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian serta sistematika penulisan yang menunjuk pada panduan penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terkait. Adapun teori yang digunakan mengenai *Shariah governance* yang dikembangkan dari konsep *corporate governanace* dan *shariah compliance* serta teori relasi bank dan nasabah.

BAB III PAPARAN DATA

Pada bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu data mengenai gambaran umum dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dan pelaksanaan prinsip *shariah governance* dalam konteks relasi bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.

BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS

Bab ini berisi tentang pemaparan analisa antara kajian teori dan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu tentang analisis pelaksanaan tata kelola dalam konteks relasi antara bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo serta pelaksanaan *shariah compliance* dalam konteks relasi antara bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi unruk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran hipotesa.

PONOROGO

BAB II

SHARIA GOVERNANCE DAN RELASI BANK DENGAN NASABAH

A. *Sharia Governance*

Dalam perbankan Islam, persoalan *governance* sangat berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda yaitu hukum Islam dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *profit and loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Metode *profit and loss sharing* ini sebaliknya menerapkan hubungan-hubungan *stakeholder* yang berbeda dengan hubungan dalam pola peminjaman dan pemberian pinjaman berbasis bunga.[28]

Istilah *Sharia governance* dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep tata kelola perusahaan *(corporate governance*) dan *Shariah compliance*. Prinsip-prinsip *corporate governance* merupakan prinsip universal, sedangkan *Shariah compliance* merupakan prinsip-prinsip operasional pada bank syariah.[29]

1. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance)*

a. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate governance atau yang sering disebut dengan GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat

[28] Mervyn K Lewis & Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhanudin Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 235.

[29] Ali Rama, "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Lariba*, 1 (2015), 5.

dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.[30]

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.[31]

Corporate governance merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi. Kebutuhan akan pelaksanaan *good gonernance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen bank. Kebijakan

---

[30] KNKG Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Di Indonesia 2006
[31] *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI)

good governance harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan.[32]

b. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar *corporate governance* dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai berikut:

1) Transparansi (*transparancy*) ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2) Akuntabilitas (*accountability*) ialah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) ialah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4) Independensi (*independency*) ialah pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5) Kewajaran (*fairness*) ialah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[33]

---

[32] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko* (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2016), 104.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* minimal harus diwujudkan dalam:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
5) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
6) Rencana strategis bank.
7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.[34]

c. Prinsip *Governance* Dalam Islam

Umar M. Chapra dalam *Islam and Economic Challenge* (2002) menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim sebagian besar menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat hubungannya dengan *good corporate governance*, karena lebih menekankan pada bagi hasil (*profit sharing*) yang berarti lebih menonjolkan aspek *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis.[35]

---

[33] Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Jogjakarta: 2010), 89.

[34] Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 80.

[35] Eng. Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 173.

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensioanal tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya adalah: pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; ketiga, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan *stakeholder* lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposan bank.

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksana GCG atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang

diperoleh dalam sistem perbankan dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:

1) Shidiq

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralotas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*shubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2) Tabligh

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosisalisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa bank syariah.

3) Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*s}ahib al-ma>l*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mud}a>rib*).

4) Fatanah

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan dengan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang dietapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'a>yah*) serta rasa penuh tanggung jawab (*mas'u>liyah*).[36]

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syraiah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal yang sebagai berikut:

1) Kaidah zakat, mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
2) Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi risiko.
3) Kaidah pelarangan judi atau *maysir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor

[36] Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 190.

riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

4) Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi san keiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.[37]

Kedua perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut juga menjadi karakteristik yang khas pada bank syariah. Ciri-ciri prinsip yang terdapat dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
2) Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena prosentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem prosentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi apabila nasabah terlambat membayar beban bunga tersebut.
3) Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka.

[37] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Vivpress Surabaya, 2011), 834.

4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank syariah dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

5) Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama. Mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebaga barang. Oleh karena itu bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.

6) Adanya DPS yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah dari sudut syariahnya.[38]

5) Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip GCG sesuai dengan norma dan nilai Islam dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *al-'ada>lah* (keadilan), *tawa>zun* (keseimbangan), *mas'u>liyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), shidiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fatanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), *h}urri>yah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ih}sa>n* (profesional), *wasata>n* (kewajaran), *ghi>rah* (militansi syariah), *idara>h* (pengelolaan), *khila>fah* (kepemimpinan), *al-'aqi>dah* (keimanan), *al- ijabiyah* (berfikir

[38] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 182.

positif), *raqabah* (pengawasan), *qira>>|ah* dan *is}la>h* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perubahan). Artinya dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.[39]

2. Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance)*

a. Pengertian *Shariah Compliance*

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.[40]

Shariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem

[39] Usman, *Aspek Hukum*, 257.
[40] Maria Wardayati, "Implikasi Shariah, 8.

dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.[41]

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).[42] Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.[43]

Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan shari'ah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah

---

[41] Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah*, 196.

[42] Islamic Financial Service Board (IFSB), "*Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services," (*December 2009), 3.

[43] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.[44]

Istilah *shariah governance* diperkenalkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syaria sebagai respon ketiadaan istilah *corporate governance* dalam literatur Islam. Meskipun sebenarnya konsep *shariah governance* memiliki kesamaan peran dan fungsi yang sama dengan institusi hisbah dalam sejarah masyarakat Islam klasik, yaitu sebagai lembaga khusus yang mengawasi berjalannya pasar sesuai dengan aturan-aturan Islam.[45]

Konsep *shariah governance* merupakan sistem tata kelola yang unik dan ekslusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahan pada umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit *Review* Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah.[46]

PONOROGO

---

[44] Rahman El Junusi, "Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah," *Al-Tahrir,* 1 (Mei 2012), 95.

[45] Ali Rama, "*Shariah Governance* Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah," *Signifikan,* 2 (Oktober: 2015), 112.

[46] Ali Rama, "Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara Asean," *Working Paper* , 5 (Januari, 2014), 4.

b. Prinsip-prinsip *Shariah Compliance*

Dalam upaya pelaksanaan *shariah governance*, menurut Sholihin setidaknya ada lima prinsip yang menjadi landasannya, yaitu:[47]

1) Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics)*, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhu>wah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf)*, saling memahami (*tafahum)*, saling menolong (*ta'a>wun)*, saling menjamin (*takaful)*, saling bersinergi dan beraliansi (*tahalul).*

2) Prinsip keadilan *(al-'ada>lah*)

Al-'ada>lah menurut perspektif Al-Qur'an memiliki empat macam arti. *Pertama*, adil berarti sama. *Kedua*, adil berarti seimbang. *Ketiga*, adil ialah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. *Keempat*, keadilan yang dinisbatkan Allah artinya memelihara hak berlanjutkan eksistensi.

Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, dan oleh karenanya kemakmuran kesejahteraan warga Indonesia di

[47] Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah (*Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2010), 102.

bidang ekonomi ingin dicapai oleh pembangunan nasional yang dijabarkan dalam UU No. 21 Tahun 2008. Akad bagi hasil keuntungan dan kerugian merupakan salah satu akad dalam hukum Islam yang dianut oleh UU ini menggantikan sistem riba, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil.[48]

3) Prinsip kemaslahatan (*al-mas}lah}ah*)

Prinsip kemaslahatan (*al-mas}lah}ah)* esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*tayyib)* dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqa>s}id al-shari'ah)* yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, nafs, harta benda.

4) Prinsip keseimbangan (*tawa>zun*)

Prinsip keseimbangan (*tawa>zun)* esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya

[48] Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 146.

menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya suatu kegiatan ekonomi.[49]

5) Prinsip universalisme (*shumu>liyah*)

Prinsip universalisme (*shumu>liyah)* esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang mencerminkan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

c. Pelaksanaan *Shariah Compliance* Pada Bank Syariah

Penegasan prinsip-prinsip syariah juga tertuang pada Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 2. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU No 21 tahun 2008 yaitu: kegiatan usaha yang berazaskan prinsip syariah, antara lain, adalah

[49] Muhammad, *Bank Syari"ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 78.

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.[50]

Bank syariah dianggap telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah complience*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.[51] Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

   Menurut bahasa, riba adalah *ziya>dah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah. *Any increase charged in aloan transaction over and above the principle is riba.*[52] Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba fadhl, riba nasi‟ah dan riba jahiliyah. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.[53]

2) Tidak ada , *gharar* dalam transaksi bank

---

[50] Undang No 21 tahun 2008 pasal 2

[51] Maria Wardayati, "Implikasi Shariah, 8.

[52] Ismail, *Perbankan Syariah*, 13.

[53] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 79.

Unsur , *gharar* artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. *Gharar* adalah suatu akad yang tersembunyi yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk. *Gharar* dapat terjadi di bank syariah dalam transaksi yang berbasis jual beli berdasarkan akad murabahah dan berbasis bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Dalam murabahah, penentuan harga jual barang tidak boleh mempertimbangkan nilai waktu uang *(time value of money)*. [54]

3) Tidak ada *maysir* dalam transaksi bank

Maysir dalam bahasa Arab adalah *qima>r* yang berarti judi. *Maysir* adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.[55]

Dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya

[54] Edi Wibowo & Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 71.

[55] Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 32

untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *s}ahib al-ma>l*. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya *maysir* di bank syariah.[56]

4) Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram.[57] Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.[58]

5) Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaki perjanjian, contohnya akad wadiah dan ijarah. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya.

---

[56] Ahmad faozan, "Implementasi Sharia Goveranance Pada Bank Syariah," *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2 (Desember 2015), 350.

[57] *Ibid.*, 350.

[58] Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 12

Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Bank syariah dianggap amanah apabila menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang keinginan dalam pembiayaan murabahah, meminta bagi hasil kepada nasabah sesuai pendapatan aktual dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan melaporkan laporan keuangannya kepada nasabah penyimpan.[59]

6) Bank melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syar'i

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara'. Sedangkan, infaq adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah swt.[60]

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah

[59] Ro'fah Setyowati, "Rasionalitas Pendekatan Sharia Compliance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah," *Hukum Ekonomi Islam,* 1 (Mei 2017), 10.

[60] Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah," *Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam,* 1 (2017), 109.

pun wajib mengelola infaq dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.[61]

Jaminan kepatuhan shari'ah (*shariah compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan shari'ah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
7) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.[62]

[61] Ahmad faozan, "Implementasi Sharia, 351.

Indikator-indokator tersebut di atas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan umum bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan indikator-indikator di atas, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut.

B. Relasi Bank Dan Nasabah

Sudah merupakan kelaziman dalam praktek perbankan, sebagaimana praktek dunia bisnis pada umunya, bahwa untuk pemberian fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antara bank (termasuk juga bank syariah) dan para nasabahnya selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Apabila hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dituangkan dalam suatu perjanjian, maka bagi hubungan hukum itu berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian itu.

Dalam praktek perbankan, bagi hubungan hukum jasa-jasa tertentu, bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlakunya adalah berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang didalamnya bermuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut.[63]

---

[62] Adrian Sutedi, *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 146.

[63] Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 133.

1. **Bentuk Relasi Bank Dan Nasabah**

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:

a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum anatara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.[64]

Simpanan berbeda dengan penitipan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa

[64] Rommy Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 32.

bank yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Jadi, pada simpanan, bank memiliki hak kepemilikan atas dana yang dipercayakan oleh masyarakat.[65]

b. Hubungan hukum antara bank dan debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.[66] Hubungan antara debitur dengan bank terjadi ketika debitur sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap bank dalam suatu perjanjian kredit.

Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank, baik konvensional maupun bank syariah dalam mengembangkan dana yang mereka peroleh selain investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal saham. Baik bank konvensional maupun bank syariah dalam memberikan kredit kepada debitur berupaya menjaga agar investasinya aman dan menguntungkan.[67] Untuk itu, bank menerapkan prinsip 5C dalam menilai calon debiturnya, yaitu sebagai berikut:

1) *Character*

Penilaian watak debitur terutama mengenai itikad baik, kejujuran, sifat, dan kepribadiannya.

---

[65] Hendi Widodo, *Mengapa Memilih*, 75.
[66] Hotma Bako, *Hubungan Bank*, 32.
[67] Hendi Widodo, *Mengapa Memilih*, 76.

2) *Capacity*

Kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya.

3) *Capital*

Modal yang dimiliki oleh debitur sendiri.

4) *Collateral*

Nilai barang jaminan yang diberikan oleh debitur yang sepadan dengan jumlah kredit yang diberikan oleh bank.

5) *Condition*

Kondisi dunia usaha, prospek ekonomi, dan kepastian hukum.[68]

2. Asas-asas Relasi Bank dan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dan nasabah yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas yang terdapat pada perjanjian biasa. Asas-asas khusus itu adalah hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.

a. Hubungan kepercayaan

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dibutuhkan bank dala menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dan modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dari masyarakat, bank pun terus melakukan pembaharuan dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan

[68] *Ibid.*, 79.

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat.[69]

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip kepercayaan, antara lain bank harus memberi advis kepada nasabah tentang resiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dananya di bank dan bank dalam melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah harus melakukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

b. Hubungan kerahasiaan

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan

[69] Yusman Alim Djasmin Maku, "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan," *Lex Crimen,* 1 (Januari-Februari 2017), 40.

tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun rahasia bank ini dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, 43 dan 44 Undang- Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Hukum Perbankan.[70]

Unsur-unsur dari rahasia bank berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya:[71]

(1) Rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

(2) Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(3) Pihak yang dilarang membuka pihak rahasia bank adalah bank sendiri dan atau pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut adalah :

    (a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.

    (b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khususnya bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

[70] Mardalena Hanifah, "Tindakan Hukum Secara Perdata Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank," *Normative*, 12 (Februari 2010), 9.

[71] Tumpak Hasiholan Manurung, "Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank," *Jom*, 2 (Oktober 2015), 6.

(c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya.

(d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

c. Hubungan kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.[72] Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, banwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.[73]

Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip muamalat umumnya dan perjanjian khususnya. Saat ini sebagian dari

[72] Usman, *Aspek-Aspek Hukum*, 18.

[73] Detisa Monica Podung, "Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan," *Lex Crimen*, 3 (Maret 2016), 50.

prinsip-prinsip tersebut sudah terkonkretisasi dalam beberapa produk bank, baik produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan. Produk-produk bank syariah merupakan produk piihan yang dirancang secara prudent yang didalamnya juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabahnya. Sebenarnya banyak ketentuan di dalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika prinsip Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah. Ketentuan tersebut antara lain di atur dalam Q.S Al-Maidah ayat 49, yang artinya sebagai berikut:[74]

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu."*(Q.S 5:49)

PONOROGO

[74] Mulhadi, "Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia," *USU Repository*, 1 (2005), 22.

BAB III

PELAKSANAAN TATA KELOLA RELASI BANK DAN NASABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONOROGO

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Sejarah

Bank Syariah Mandiri telah hadir secara resmi di Kota Ponorogo dari tahun 2010, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2010. Manajemen Bank Syariah Mandiri mengajukan kepada Bank Indonesia (BI) untuk membuat kantor cabang pembantu yang akan ditempatkan di Kota Ponorogo untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah menjadi nasabah tetap Bank Syariah Mandiri ataupun masyarakat non nasabah pada umumnya yang berdomisili di daerah sekitar Ponorogo, dan sekaligus memperluas jaringan yang menjadi kebutuhan manajemen Bank Syariah Mandiri pusat guna memberikan pelayanan secara *syar'*i dalam dunia lembaga keuangan perbankan kepada masyarakat luas.[75]

Sejak awal berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) telah menanamkan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas kepada segenap insan Bank Syariah Mandiri Dalam perjalanannya saat ini, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhannya mencapai tiga kali lipat setiap tahunnya dibandingkan tahun sebelumnya hingga saat ini pada tahun 2017 aset Bank

[75] Yunias Agil, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo telah berkisar antara 50 sampaii dengan 80 milyar rupiah.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo tentu tidak lepas dari Bank Syariah Mandiri pusat yang telah berdiri sejak tahun 1999. Sesungguhnya dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri sampai saat ini merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan mengkapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.[76]

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasinya pada prinsip syariaih. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka menjalankan proses konversi menjadi Bank Syariah Mandiri menjalin kerjasama Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.[77]

[76]http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/ diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

[77] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 26

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki asset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi blessing in disguise bagi Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena Bank Syariah Mandiri akan menyerahkan seluruh Kantor Cabang Bank Mandiri di Aceh kepada Bank Syariah Mandiri untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan asset Bank Syariah Mandiri dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) menjadi diatas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 Kantor Cabang.[78]

2. Visi dan Misi

Layaknya sebuah lembaga, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo tentunya memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam pelaksanaannya, adapun visi dan misi adalah sebagai berikut:[79]

a. Visi

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah pada segmen *consumer, micro, SME, commercial,* dan *corporate.*

[78] *Ibid.*, 27.
[79] Brosur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

1) Memujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Susunan Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Untuk mengatur dan menjalankan segala kegiatan yang memiliki kapasitas sedang apalagi besar, struktur organisasi sudah menjadi hal yang wajib, karena sangat menentukan organisasi itu sendiri. Begitu puladengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo yang telah memiliki struktur organisasi yang telah memiliki sistem manajemennya yaitu :[80]

Branch Manager	: M. Ghani Wicaksono
1. CBRM (*Consumer Banking Relationship Manager*)	: Arditya Rizki

[80] Yunias Agil, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

a. SF (*Sales Fourse*) : Putri Vita (Koordinator)
Deny
Diyan Wahyudi
Miko
Tutik

b. CFE (KPR) : Sandra Dewi

2. MBM (*Micro Banking Manager*) : Arif Mufida

a. *Micro Analyst* : Ahmad Susanto

b. APM (Administrasi Pelaksanaan Mikro) : Kurniawati Jayantini

c. PMM (Pelaksanaan Marketing Mikro) : M David Mughni Labib

d. Mitra Mikro : Galan Herlambang

3. BOSM (*Branch Operasional & Service Manager*) : Fauzal Sodiq

a. CS : Yunias Agil

b. *Teller* : Yuli Jumiarti
Tyas Wahyu

c. SFE (*Syariah Funding Executive*) : Widodo

d. BO (*Back Officer*) : M. Wahyudi

e. *Security* : Anwar Bagus
Wachidin Ghoni

IAIN PONOROGO

Badawi

f. OB : Ginanjar

g. *Driver* : Ahmad Kumaini

4. Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan konsumer (termasuk pembiayaan multi guna) kepada para pensiunan.Angsurannya dipotong dari gaji pensiunannya.[81]

2) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan antara 11 juta-20 juta.

3) Pembiayaan Cicil Emas.

b. Produk Penghimpunan

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2) Tabungan Mabrur

Tabungan mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

3) Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan

[81] Brosur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

perlindungan asuransi

4) Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5) Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

6) TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Deposito

Investasi berjangka wktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.

8) Giro

Sarana penyimpanan data dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

9) Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi

perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).

10) *Mobile Banking* GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* (*handphone*) berbasis GPRS.

11) Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

B. Pelaksanaan Prinsip Shariah Governanace Dalam Koteks Relasi Bank Dan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

1. Tata Kelola (*Corporate Governance*) Dalam Konteks Relasi Bank Dan Nasabah

Pada Institusi keuangan saat ini perlu adanya tata kelola perusahaan atau *corporate governace* untuk mencapai lembaga yang baik dan berkembang. Dalam obyek penelitian pada Bank Syariah Mandiri juga menerapkan *corporate governance*. Hal itu di uangkapkan oleh Bapak Widodo selaku *Syariah Funding Executive* Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo menjelaskan bahwa:

"Aturan prinsip *corporate governance* pada Bank Syariah Mandiri sudah ada sejak bank ini dibangun pada tahun 1999. Semakin berkembang dan memiliki banyak cabang di berbagai daerah, aturan yang berlaku sudah ditetapkan sejak dulu. Seiring berkembangnya Bank Syariah Mandiri, aturan prinsip *corporate governance* tersebut semakin disempurnakan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensinya."[82]

Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Bank Syariah

[82] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

Mandiri sudah menerapkan prinsip *corporate governance* untuk menjalankan aktivitas manajemen pada korporasinya. Tujuan diterapkannya prinsip *corporate governance* pada Bank Syariah Mandiri ini adalah untuk memberikan transparansi dan pelayanan yang baik sehingga menjadi bank yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo senantiasa melakukan *control*, menerapkan kedisplinan dan menjalankan nilai budaya perusahaan atau yang biasa disebut dengan budaya ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus*).

Dari tujuan itu semua tidak lain demi kemajuan dalam Bank Syariah Mandiri. Selain itu juga agar menumbuhkan kepercayaan nasabah, kinerja dan kemajuan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Pada Bank Syariah Mandiri tentunya memiliki cara tersendiri untuk mencapai semua itu. Salah satunya dengan cara memberikan pelayanan yang melebihi harapan dari nasabah. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Widodo bahwa:

> "Upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorgo dalam mempertahankan kepercayaan nasabahnya salah satunya dengan selalu menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan. Menjaga integritas salah satunya dengan menegakkan sholat dan memperbaiki akhlaq. Meningkatkan pelayanan salah satunya dengan memberikan pelayanan yang melebihi harapan nasabah. Ketika ada nasabah yang datang, kita seolah-olah sudah tahu apa kebutuhan nasabah tersebut. Pelayanan yang baik akan memberikan kesan yang baik pula."[83]

Selain meningkatkan pelayanan dan menjaga integritas untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, Bank Syariah Mandiri Cabang

[83] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

Ponorogo juga secara terbuka memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menyampaikan kritik dan sarannya sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dengan cara menyampaikannya secara langsung maupun dengan media yang telah disediakan seperti kotak saran yang terletak di sebelah meja *teller*. Selain itu, nasabah dapat dengan mudah mengakses produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri secara langsung melalui brosur ataupun melalui media sosial.[84]

Kemudahan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri tersebut merupakan cara yang dilakukan untuk menciptakan kenyamanan pada nasabah sehingga nasabah percaya, nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi di Bank Syariah Mandiri. Selain itu Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga harus memberikan kenyamanan dan kepercayaan dengan memberikan informasi kepada para *stakeholder* secara transparan. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Widodo yang menjelaskan bahwa:

"Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga harus memberikan kepercayaan kepada *stakeholder* tentunya, caranya adalah dengan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang kami lakukan secara transparan. Dalam rapat tersebut Bank Syariah Mandiri harus terbuka. Hasil yang kami punya, seperti aset keuangan itu harus dijelaskan. Bank Syariah Mandiri harus mempublis terkait dengan aset, laba, keuangan, dan lain-lain di media tentunya, agar menambah kepercayaan dari masyarakat dan tentunya *stakeholder* kami. Selain itu pada saat melakukan transaksi Bank Syariah Mandiri selalu menjelaskan biaya tarif transaksi, jenis transaksi yang dijalankan agar tidak menjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Pada saat terjadi perjanjian pun juga dibacakan akadnya. Misalnya dalam perjanjian pembiayaan, maka sebelum nasabah menandatangani kontrak perjanjian, Bank Syariah Mandiri membacakan dulu apa isi akad

[84] Observasi Peneliti, Senin 16 April 2018

perjanjiannya agar kepercayaan nasabah itu tetap bisa dipertahankan."[85]

Selain menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanannya, Bank Syariah Mandiri juga menerapkan prinsip *akuntability, independency, responsibility* dan *fairness*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut selain untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah juga sebagai upaya bank dalam mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesehatannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Widodo bahwa:

"Selain menerapkan prinsip transparan, Bank Syariah Mandiri juga menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang lainnya. prinsip *Akuntability*, yaitu setiap karyawan Bank Syariah Mandiri melaksanakan struktur, fungsi dan sistem serta tanggung jawabnya masing-masing. Pemberian sanksi bagi karyawan yang melanggar, baik sanksi administratif, manajemen, atau pemutusan kerja. Pemberian *reward* bagi karyawan Bank Syariah Mandiri yang memberikan kontribusi terbaik di kantornya masing-masing, dan *reward* terbaru ini diberangkatkan umrah. Selain itu, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga menerapkan prinsip *Independency* yaitu mengelola bank secara profesional tanpa pengaruh pihak manapun. Serta Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo menjalankan prinsip *Fairness* seperti halnya memberikan atau memenuhi hak-hak para *stakeholders* secara adil dan yang terakhir *Responsibility* dimana semua karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponroogo melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab sesuai dengan budaya perusahaan yaitu menerapkan ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*) sebagai upaya menuju visi dan misi serta pertanggung jawaban kinerja manajemen bank yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan."[86]

Dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Ada juga kendala yang harus dihadapi Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut seperti pemahaman karakter masing-masing orang yang berbeda-beda. meski secara aturan sama namun cara menjalankannya masing-masing orang beda.

[85] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018
[86] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

Kendalanya terkadang juga ada pada komunikasi dan koordinasi.

Disamping berusaha mempertahankan kepercayaan nasabah, Bank Syariah Mandiri juga senantiasa menjaga rahasia nasabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada nasabah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa:

> "Apapun bentuk rahasia nasabah pasti dijamin oleh bank. Seperti halnya, buku tabungan nasabah itu dibawa sendiri oleh nasabahnya, apabila nasabah mau menabung dengan membawa buku, nasabah itu hanya akan mendapatkan slip pembayaran. Buku yang dibawa tidak akan di *print*, dengan alasan buku itu menjadi privasi pemiliknya. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah Mandiri telah menerapkan aspek 5C (*character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, dan *condition*). Bank lebih menekankan pada aspek *character*, dari *character* itu kita bisa menilai bagaimana akhlaqnya, integritasnya. Manusia itu dilihat dari akhlaqnya, jika akhlaqnya baik maka semuanya akan baik."[87]

Dalam menghadapi berbagai macam resiko yang kemungkinan bisa terjadi antara bank dan nasabah, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa langkah dalam mengatasinya, seperti yang diungkapkan Bapak Widodo bahwa:

> "Dalam suatu transaksi terkadang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, terlebih dalam hal pembiayaan. Ada satu dua nasabah yang mengalami kerugian ataupun wanprestasi. Namun kita mempunyai upaya tersediri dalam mengatasi berbagai resiko tersebut. Untuk resiko resiko dari pembiayaan bisa dikembalikan ke aspek 5C, melakukan control dan pengawasan angsuran, resiko pendanaan harian, bisa dilihat dari tutup buku harian, jadi dana yang ada dilemari harus sama dengan yang ditulisan. Ada cek antar silang, misalnya pimpinan ngawi datang kesini mengecek posisi keuangannya dan itu waktunya tidak direncanakan. Bisa juga audit yang tiba-tiba melakukan sidak mengecek posisi keuangan. Untuk nasabah yang mengalami kerugian, kita cari dulu apa sebab musababnya, kemudian menetapkan solusi dan menyepakatinya. Untuk nasabah yang wanprestasi, kita analisa wanprestasinya seperti apa kemudian mencari solusi dan menyepakati, atau bisa juga dengan lelang jaminan. Selama permasalahan

[87] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

yang ada bisa diselesaikan dengan musyawarah antara bank dan nasabah maka diselesaikan dengan musyawarah, jika tidak bisa maka dengan menempuh jalur hukum."[88]

Dari pendapat tersebut mengungkapkan bahwa kepercayaan dalam sebuah jaringan lembaga memanglah harus dijaga dengan baik, satu dengan yang lain haruskan saling terbuka. Seperti pada Bank Syariah Mandiri yang memberikan seluruh informasinya kepada *stakeholder* pada saat RUPS, sehingga dalam lembaga tersebut tidak ada yang di bohongi. Pemberian informasi kepada publik juga harus dijalankan untuk menambah citra dari perusahaan. Dan semua itu tergantung dari individu/lembaga masing-masing.

Selain upaya mempertahankan kepercayaan, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga berupaya mempertahankan tingkat kesehatan bank dengan memberikan pelayanan yang melebihi harapan nasabah, senantiasa menjaga integritas dengan mengedepankan akhlaq. Selain itu Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga senantiasas menjaga segala bentuk hal yang menjadi rahasia nasabahnya dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Prinsip *transparancy* merupakan salah satu prinsip yang dapat diterapkan dalam upaya mempertahankan kepercayaan nasabah. Selain menerapkan prinsip *transparancy*, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga menerapkan prinsip *corporate governance* yang lainnya seperti *akuntability, responsibility, fairness,* serta *independency.* Di sisi lain, dalam

[88] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

upaya menghadapi segala bentuk resiko yang terjadi, Bank Syariah Cabang Ponorogo juga telah mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam bentuk penyelesaiannya.

2. *Shariah Compliance* Dalam Konteks Relasi Bank Dan Nasabah

Dalam Perbankan syariah, persoalan tata kelola (*corporate governance)* sangat berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan-peraturan yang mengarah ke hukum syariah. Dalam penerapan *Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo itu sendiri memiliki sedikit perbedaan dengan bank konvensional yakni prinsip yang dipegang Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah sesuai dengan kaidah syariah.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Widodo selaku bagian *Syariah Funding Executive* yang menjelaskan bahwa:

"Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan prinsip *corporate governance*, hal itu sudah seharusnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan Agama Islam."[89]

Akan tetapi, pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tidak mempunyai aturan tertulis mengenai aturan yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dalam sistem operasionalnya. Pelaksanaan tata kelola perusahaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo berpegang pada aturan tata kelola (*corporate governance*) secara umum. Yang menjadi acuan dilaksanakannya kepatuhan syariah adalah pada

[89] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

aspek integrity yang menjadi salah satu dari budaya perusahaan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Widodo bahwa:

"Yang ada adalah aturan tentang *corporate governancenya.* Aturan itu sudah ada sejak Bank Syariah Mandiri ini lahir. Untuk bagaimana kami menjalankan prinsip kepatuhan syariahnya, kami selalu berpegang pada menjaga integritas yang sudah ditanamkan dalam diri masing-masing. Menjaga akhlaq dan senantiasa ingat bahwa segala yang kami lakukan masuk dalam pengawasan Allah."

Pada lembaga keuangan Islam penerapan sistem manajemen yang baik haruslah mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dimana prinsip tersebut harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada Bank Syariah Mandiri penerapan prinsip-prinsip tersebut seperti yang diuangkapkan oleh Bapak Widodo yang menjelaskan bahwa:

"Prinsipnya aturan syariahnya dijaga. Nilai-nilai agamanya harus dijaga. Dalam teori yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo itu ada kesholehan sosial dan kesholehan ibadah ritual. Kesalahan sosial itu tidak bisa ditutup dengan ibadah kita. Ibadahnya baik tapi secara sosial kita buruk, maka orang akan tetap menganggap kita tidak baik. Tapi kesalahan ibadah itu bisa ditutupi dengan kesolehan sosial. Jadi harus seimbang. Disini kita berinteraksi dengan orang tujuannya adalah bermuamalah yang berorientasi pada bisnis. Bermuamalah itu tidak bisa jauh dari yang namanya akhlaq dan integritas. Akhlaq itu dibangun dengan nilai-nilai ritual seperti do'a setiap pagi, sholat dhuha, dan selalu menerapkan konsep tawakal."[90]

Dari tanggapan tersebut jelas bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo memiliki prinsip tata kelola yang sudah sesuai dengan syariah dan menjunjung tinggi syariah. Banyak cara yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam penerapan prinsip tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Widodo:

[90] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

"Banyak sekali cara yang kita lakukan terkait dengan prinsip tersebut. Misalnya pemberian edukasi kepada masyarakat, itu merupakan wujud dari sifat tabligh. Kami juga harus bersikap jujur dan terbuka kepada *stakeholder*. Dapat dipercaya dan amanah dalam mengemban sirkulasi keuangan juga merupakan cara yang harus kita lakukan agar *stakeholder* percaya dengan kami."[91]

Penerapan prinsip tersebut haruslah diterapkan dengan baik oleh masing-masing karyawan Bank Syariah Mandiri. Tata kelola dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, dimana tata kelola tidak begitu saja dijalankan. Hal itu sesuai dengan pendapat Bapak Widodo yang menyatakan bahwa:

"Pada Bank Syariah Mandiri itu memiliki budaya perusahaan yang disebut dengan *ETHIC*, hal itu merupakan komitmen dan citra dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Budaya perusahaan itu merupakan sebuah amanah yang harus dipegang oleh masing-masing karyawan untuk menumbuhkan kinerja perusahaan. Dalam hal pelayaan, prinsip yang harus diterapkan semua karyawan adalah *customer focus* yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang melebihi persepsi dari nasabah dan juga menerapkan prinsip 3S atau yang biasa disebut dengan salam, senyum dan sapa."[92]

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasional sesuai dengan prinsip syariah, sudah menjadi sebuah kewajiban tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri meyakinkan masyarakat bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk yang terbebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Hal ini sesuai yang diungkapkan Bapak Widodo bahwa:

"Selama kita tidak membiayai sesuatu yang dilarang maka kita tidak *gharar* dan *maysir*. Yang sulit meyakinkan nasabah adalah pada aspek bebas dari bunga, pasti ada perbedaan-perbedaan. Menurut bank, kami sudah merasa menjalankan sesuai dengan prinsip syariah, tapi terkadang masih dianggap ada tambahan. Di dalam bank syariah itu salah satu pembedanya punya Dewan Syariah Nasional, jadi semua produk yang akan kami tawarkan ke masyarakat itu sudah diketahui dan disepakati oleh

[91] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018
[92] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

Dewan Syariah Nasional. Selama kami mengikuti Dewan Syariah itu insya Allah produk kami bebas dari bunga tetapi berbagi hasil. Dan sudah ditetapkan klausul apa saja yang tidak boleh dibiayai seperti hotel, kapal, pabrik minuman keras"[93]

Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tidak selalu menyampaikan resiko yang mungkin terjadi kepada nasabah atas dana titipannya. Hal ini menjadi sebuah kekurangan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dalam usaha meningkatkan kepercayaan nasabah. Hal ini sesuai yang diungkapkan Bapak Widodo bahwa:

"Kami tidak menyampaikan kemungkinan resiko yang terjadi kepada nasabah, karena lembaga kami sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi kami selalu yakin jika nasabah sudah memberikan dananya untuk ditabung di bank ini, berarti nasabah tersebut sudah percaya pada kami."

Selain mengelola dana tabungan nasabah, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga menerima pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat. Akan tetapi dalam pengelolaannya diserahkan kepadala Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Tugas dari Laznas yaitu mengelola dana infaq dari karyawan yang setiap bulannya sudah dipotong langsung, menerima titipan langsung dari masyarakat, melalui jaringan atm. Nasabah yang melakukan penarikan di atm yang berjaringan dengan Bank Syariah Mandiri sebelum *close* terakhir akan ada penawaran apakah anda ingin berinfaq? dan itu ada pilihan besarnya infaq, uang infaq tersebut akan langsung masuk ke rekeningnya Laznas.

Dalam hal pemanfaatan dana yang dititipkan oleh nasabah, Bank Syariah Mandiri tentunya tidak bisa semena-mena menggunakan dana

[93] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

tersebut selain berdasarkan aturan dan prinsip yang berlaku. Pemanfaatan dana haruslah berlandaskan prinsip syariah sesuai aturan sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Widodo bahwa:

> "Kami menganut sistem *mudharib mutlaqah* bukan *mudharib muqayyadah*. Walaupun akadnya itu *wadiah mudharabah* kami tetap kelola untuk pembiayaan, karena itu hak kami untuk mengelolanya. Tapi kami tetap menjaga tingkat *cashflow*nya. Untuk pembiayaan pasti, bentuknya bisa murabahah, mudharabah, ijarah, qard dan lain-lain. Dan bentuk pembiayaan yang paling dominan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo adalah pembiayaan murabahah karena dinilai lebih gampang dan mudah dimengerti."[94]

Bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk pembiayaan yang berlandasakan saling menguntungkan. Keuntungan yang bisa diperoleh nasabah yaitu nasabah mendapatkan fasilitas di depan baik dalam bentuk modal kerja atau yang lainnya. Sedangkan pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri sudah dijalankan dengan baik. Adil menurut Bank Syariah Mandiri adalah sesuai proporsi dan kebutuhan nasabah tersebut. Dalam hal pembiayaan, penentuan nisbah bagi hasil sudah diatur menurut ketentuan yang berlaku. Namun, apabila ada nasabah yang merasa keberatan bisa melakukan tawar-menawar, yang kemudian pihak bank akan memberikan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai kesepakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Widodo bahwa:

---

[94] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

"Adil itu tidak harus sama, namun sesuai dengan proporsi dan kebutuhannya. Dalam hal pembiayaan yang namanya bisnis, seorang pedagang pasti sudah mematok standar keuntungan. Bank sudah memiliki patokan laba yang ditawarkan dalam prosentase sesuai dengan kebutuhan yang terjadi sesuai akad. Tawar menawar sering juga terjadi, dan kami memiliki opsi atau fasilitas lain yang nanti akhirnya terjadi kesepakatan. Bagi hasil sudah ditentukan diawal, jika dalam akad *murabahah*, maka sudah jelas harga beli dan harga jualnya. Kalau *mudharabah* itu sesuai omset bukan dari keuntungan bersih. Yang kita pakai adalah *revenue sharing* bukan *profit sharing*."[95]

Dalam hal pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk sektor yang halal. Upaya yang bisa ditempuh Bank Syariah Mandiri adalah tidak membiayai sektor yang dilarang oleh agama maupun DSN. Meskipun tidak masuk kedalam manajemen pengawasan langsung, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tetap melakukan pemantauan progresnya. Pemantauan itu bisa di lihat dari tanggung jawab nasabah dalam pembayaran angsuran yang dilakukan setiap bulannya.

Tak jarang juga terjadi pembatalan dalam perjanjian pembiayaan antaa bank dan nasabah. Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo memiliki upaya sendiri dalam mengatasi hal tersebut. Sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Widodo bahwa:

"Dalam perjanjian pembiayaan pernah terjadi pembatalan, entah karena keberatan dengan peraturan yang diterapkan atau mungkin sudah mempunyai solusi sendiri. Upayanya, sebelum terjadi akad notaris, ada kesepakatan atau nego ulang, yang kedua dibatalkan maka tidak terjadi akad. Hal ini biasanya terjadi bagi pemula yang ragu-ragu atau terpengaruh dengan bank lain."[96]

---

[95] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018
[96] Widodo, *Hasil Wawancara*, Senin 28 Mei 2018

Dalam memastikan kinerja bank dilakukan sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo senantiasa menjaga aturan yang diterapkan, menjalankan budaya perusahaan secara maksimal, dan menjaga integritas dengan mengedepankan akhlaq. Sistem tutup buku harian merupakan cara untuk mengevaluasi apa yang terjadi pada hari itu, aspek mana yang harus dibenahi dan dipertahankan.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *SHARIAH GOVERNANCE* PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PONOROGO

A. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Dalam Konteks Relasi Bank Dengan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah menerapkan prinsip tata kelola *(corporate governace)* dan memiliki tujuan yang cukup menarik. Saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo menerapkan *corporate governace* untuk menjadi perusahaan yang memiliki sistem yang mengarah dan mengendalikan korporasi untuk tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensinya.

Seperti yang terdapat dalam jurnal Angrum Pratiwi yang menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk didalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Secara yuridis, bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholder*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, regulator, pegawai perseroan, pemasok, serta masyarakat dan

lingkungan, sehingga penerapan *corporate governance* merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah.[97]

1. Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Pelaku bisnis harus mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dalam hal ini, keterkaitan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kepercayaan dari nasabah.

Penerapan tata kelola di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo untuk menjadi perusahaan yang memiliki sistem yang mengarah dan mengendalikan korporasi untuk tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensinya. Selain itu tujuan diterapkannya prinsip *corporate governance* adalah untuk memberikan tarnsaparansi dan pelayanan yang baik sehinga menjadi bank yang sehat. Dari tujuan itu semua tidak lain demi kemajuan dalam Bank Syariah Mandiri. Selain itu Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga harus memberikan kenyamanan dan kepercayaan dengan memberikan informasi kepada para *stakeholder* secara transparan. Karena tidak dipungkiri kepercayaan dalam sebuah jaringan lembaga memanglah harus dijaga dengan baik, satu dengan yang lain haruskan saling terbuka.

[97] Angrum Pratiwi, "Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015)", *Al-Tijary* , 1 (2016), 58.

Seperti pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo yang memberikan seluruh informasinya kepada *stakeholder* pada saat RUPS, sehingga dalam lembaga tersebut tidak ada yang di bohongi. Pemberian informasi kepada publik juga harus dijalankan untuk menambah citra dari perusahaan, tujuan itu semua tidak lain demi kemajuan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo, selain itu juga agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kinerja dan kemajuan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mal An Abdullah bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* meliputi akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian.[98]

Nasabah sering kali memilih produk bank berdasarkan informasi mengenai manfaat dari produk tersebut. Pada umumnya, bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko, maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dan nasabah karena terdapat kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk yang ditawarkan bank kepada nasabah. Nasabah berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh mengenai produk. Informasi yang kurang memadai mengenai produk bank berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah. Transparansi

[98] Abdullah, *Corporate Governance*, 89.

informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan prinsip *corporate governance* pada perbankan.[99]

Transparansi dalam konteks relasi antara bank dan nasabah bisa dilihat dari kemudahan nasabah dalam mengakses informasi produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo melalui brosur atau media sosial. Selain itu, penjelasan terkait produk sebelum melakukan transaksi antara bank dan nasabah menjadi suatu kewenangan dalam pelayanan di Bank Syariah Mandiri guna mencapai pelayanan yang melebihi harapan nasabah.

Selain melaksanakan prinsip transparansi dalam pelayanannya, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga melaksanakan prinsip akuntabilitas. Prinsip tersebut terlihat dari setiap karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo yang telah melaksanakan struktur, fungsi dan tugas, serta tanggung jawabnya masing-masing. Dalam upaya pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini, karyawan yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan akan mendapatkan *reward*. Begitupun sebaliknya, bagi karyawan yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sesuai pelanggarannya.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya

[99] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank*, 109.

secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.[100]

Dalam upaya menuju visi dan misi, Bank Syariah Mandiri memiliki budaya perusahaan yang dijadikan sebagai prinsip dalam melakukan operasionalnya. Budaya perusahaan yang disebut dengan ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer focus*). ***Excellence*** meliputi bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik. ***Teamwork*** **berorientasi pada** aktif, bersinergi untuk sukses bersama. ***Humanity*** berorientasi pada peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri. ***Integrity*** meliputi jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab. ***Customer focus*** **b**erorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.[101]

Tanggung jawab yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo bukan hanya tanggung jawab pada instansi melainkan juga tanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini telah dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dengan senantiasa menjaga integritas melalui perbaikan akhlaq dalam pelaksanaan operasionalnya. Selain itu dalam kinerja yang diterapkan Bank Syariah

---

[100] Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah*, 161.

[101] https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/budaya-perusahaan diakses tanggal 27 Mei 2018

Mandiri Cabang Ponorogo juga senantiasa melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya secara rutin dan berkesinambungan.

Pertanggung jawaban Bank Syariah Mandiri juga terlihat dalam melaksanakan aspek kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dengan menerapkan prinsip 5C. Selain itu, pertanggung jaawabannya juga terlihat dalam upaya bank menyelesaikan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi. Upaya penyelesaiannya dapat berupa pengembalian kembali pada aspek 5C pada resiko pembiayaan, untuk resiko pendanaan harian bisa di lihat pada saat tutup buku harian, dan dengan sistem cek antar silang.

Penerapan aspek kehati-hatian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dana yang tersimpan pada bank tidak bebas begitu saja diergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi bank dan nasabah.[102]

2. Pelaksanaan Prinsip Independen Dan Kewajaran

Pelaksanaan prinsip independen dan kewajaran terdapat kedekatan tujuan yang ingin dicapai, yakni menjaga reputasi perusahaan dan menjadi lembaga keuangan yang sehat. Dimana Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga yang mengedepankan integritasnya dengan tidak menerima

[102] Untung Hendy, *Mengapa Memilih*, 170.

intervensi dari manapun sehingga menjadi lembaga yang mengedepankan prinsip kewajaran dalam perlindungan kepentingan *ninority stakeholder* dari penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam.

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola operasional bank tanpa adanya intervensi dari pihak manapun membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo telah melaksanakan prinsip *independency* secara baik. Pengelolaan operasional ini bukan sekedar peningkatan terhadap pelayanan kepada nasabah, namun juga bagaimana bank mampu menjaga integritasnya.

Berbagai upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo selain untuk mempertahankan kepercayaan nasabah juga sebagai kewajiban bank dalam menjaga informasi rahasia dari pihak manapun sesuai aturan yang berlaku. Menjaga informasi rahasia merupakan suatu upaya tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dalam meningkatkan tingkat kesehatan banknya.

Seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga bagi pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya.[103]

Dalam pelaksanaan prinsip kewajaran Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo senantiasa mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh

[103] Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi*, 178.

karyawan maupun nasabahnya. Adil diartikan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sebagai penempatan sesuatu sesuai proporsi dan kebutuhannya. Tidak semua nasabah yang datang mendapatkan pelayanan yang sama, namun sesuai proporsi dan kebutuhan nasabah tersebut.

Prinsip *fairness* perlindungan kepentingan *ninority stakeholder* dari penipuan, kecurangan perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*selfdealing* atau *insider trading*). Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan dan penyalahgunaan yang dilakukan orang lain.[104]

Dalam upaya penyelesaian jika terdapat nasabah yang mengalami kerugian atau melakukan wanprestasi pun telah dilakukan sebagaimana wajarnya. Penyelesaiannya lebih diutamakan dengan menganalisa sebab musababnya terjadi permasalahan, melakukan musyawarah antara bank dan nasabah untuk mencari solusi dan menyepakati solusi yang ditemukan. Dalam hal ini pihak bank tidak langsung menempuh jalur hukum, tetapi lebih mengedepankan prinsip kewajarannya dengan melakukan musyawarah terlebih dulu.

PONOROGO

[104] Nawawi, *Perbankan Syariah*, 823.

B. Analisis Pelaksanaan *Sharia Compliance* Dalam Konteks Relasi Bank Dengan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Dalam penerapannya *corporate governance* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo memiliki perbedaan dengan Bank Mandiri Konvensional. Prinsip yang dipegang oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tentunya sudah sesuai dengan kaidah Islam. Keseluruhan prinsip tersebut dijaga oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Semua yang ada didalamnya haruslah tunduk dan patuh dalam menjaga prinsip tersebut. Itulah yang membedakan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional.

Penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya bahwa dalam perbankan syariah persoalan *governance* sangat berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda yaitu hukum syariah dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *profit* dan *loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Metode *profit* dan *loss sharing* ini sebaliknya menerapkan hubungan-hubungan *stakeholder* yang berbeda dengan hubungan dalam pola peminjam dan pemberian pinjaman yang berbasis bunga.[105]

Perbedaan prinsip *corporate governance* pada bank syariah dan bank konvensional terletak pada kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang harus

[105] Muhammad, *Manajemen Bank*, 408.

senantiasa dijalankan oleh bank syariah sebagai acuan pembeda operasionalnya dengan bank konvensional. Prinsip *corporate governance* dalam Islam meliputi prinsip shidiq, amanah, fatanah dan tabligh. Sedangkan dalam pelaksanaan *shariah compliance* pada perbankan syariah dapat terlihat dari penerapan prinsip-prinsip diantaranya prinsip *ukhuwah, al-'ada>lah, al-mas}lah}ah, tawa>zun* dan *shumu>liyah.*

1. Pelaksanaan Tata Kelola Dalam Islam

Dalam pengelolaannya, dipastikan bahwa pengelolaan Bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan denga mengendapkan cara-cara yang diperkenalkan (halal) serta menjauhi cara-cara yang mengharamkan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).[106]

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tentunya mengedepankan cara-cara yang baik dalam mengelola sumber keuangannya. Dana yang disalurkan juga harus jelas dan tidak mengandung unsur yang *gharar*. Selain itu dalam penyampaian hasil usahanya juga harus bersifat terbuka kepada para *stakeholder*. Prinsip kejujuran yang demikian yang harus dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengendepankan

[106] Ghafur Ansori, *Perbankan Indonesia*, 181.

pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.[107]

Bank Syariah Mandiri juga memberikan informasi mengenai produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat juga harus memahami betul terkait dengan produk-produk syariah yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Edukasi tersebut tidak hanya *face to face*. Iklan berupa media cetak dan iklan media elektonik juga dilakukan untuk melakukan edukasi terkait dengan produk syariah.

Pada aspek amanah, bank syariah seharusnya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*s}ahib al-ma>l*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).[108]

Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dalam pengelolaan dana juga sangatlah hati-hati. Kehati-hatian tersebut terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri mengelola dananya untuk kemaslahatan masyarakat maupun *stakeholder*. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga melaporkan kegiatan pengelolaan sumber dananya dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dalam kegiatan tersebut tentunya Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo membahas semua aktifitas dan memberikan informasi terhadap pemegang saham. Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo juga mempublikasi laporan keuangan yang dimiliki, baik asset maupun jumlah laba yang didapat. Semua itu bertujuan agar

[107] Usman, *Aspek Hukum*, 250.
[108] Umam, *Perbankan Syariah*, 191.

menimbulkan rasa kehati-hatian dan kejujuran dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

Selai itu, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'a>yah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'u>liyah*).[109]

Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sikap demikian sudah ditanamkan sejak awal. Bahwa baik karyawan dari tingkat level rendah sampai tingkat level tertinggi harus lah mentaati peraturan atau kode etik yang dibuat. Pada Bank Syariah Mandiri apabila tidak mengikuti peraturan tersebut akan dikenakan *punishmen*, bahkan sampai bias dikeluarkan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

2. Pelaksanaan Prinsip Kepatuhan Syariah

Salah satu yang menjadi prinsip kepatuhan syariah adalah *ukhuwah*. Prinsip ini dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf)*, saling memahami (*tafahum)*, saling menolong (*ta'a>wun)*, saling menjamin (*takaful)*, saling bersinergi dan beraliansi (*tahalul)*.[110]

Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo prinsip *ukhuwah* dapat terlihat dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh pihak bank di awal transaksi berdasakan porsi keuntungan masing-masing sudah sesuai dengan aturan yang telah

[109] Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, 78.
[110] Ifham Solihin, *Buku Pintar*, 102.

diterapkan. Nasabah merasa puas dan tidak keberatan dengan penentuan prosentase bagi hasil antara bank dan nasabah.

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf,* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah wajib sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Imran ayat 104:[111]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."*

Prinsip keadilan (*al-'ada>lah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.[112]

Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*.

---

[111] Sutedi, *Perbankan Syariah*, 30.
[112] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 14.

Hal ini terlihat dari tingkat kehati-hatian Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo tidak akan memberikan pembiayaan pada sektor yang di larang agama seperti untuk hotel, pabrik minuman keras, kapal dan lain-lain.

Adil menurut Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo adalah menempatkan sesuatu pada proporsi dan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk dapat menempatkan itu semua perlu dilakukan transparansi mengenai produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo kepada nasabah guna menghindari adanya kesalahan di kemudian hari. Kejelasan produk yang ditawarkan akan menambahkan kepahaman nasabah mengenai produk yang akan digunakannya.

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Hukum syariah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan*

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[113]

Prinsip kemaslahatan (*al-mas}lah}ah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (tayyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqa>s}id al-shari'ah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, nafs, harta benda.[114]

Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo, prinsip ini terlihat dari bank yang menerima titipan pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah. Meski dalam pengelolaannya dana tersebut di kelola oleh Lembaga Ami Zakat Nasional (Laznas). Laznas bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dalam mengelola dana infaq karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo yang di potong dari gaji setiap bulannya, dan juga mengelola dana titipan dari masyarakat. Selain dapat membayar infaq secara langsung. Bank Syariah Mandiri menyediakan sarana berinfaq melalui jaringan ATM yang nanti pembayarannya akan langsung masuk ke rekening Laznas.

---

[113] Sutedi, *Perbankan Syariah,* 31.
[114] Ifham Solihin, *Buku Pintar,* 103.

Selain itu, produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo merupakan produk yang bersifat saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Dimana nasabah akan mendapatkan fasilitas di depan dari bank baik untuk investasi maupun untuk modal kerja atau usaha. Sedangkan bank akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan perjanjian kontrak akad yang terjadi antara bank dan nasabah.

Akan tetapi, dalam keterbukaan mengenai informasi adanya kemungkinan resiko pada dana yang dititipkan nasabah kepada pihak bank belum ada keterbukaan antara bank dan nasabah. Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo belum menyampaikan kemungkinan adanya resiko tersebut dengan alasan adanya lembaga penjamin syariah yang senantiasa menjamin apabila terjadi resiko atas dana titipan dari nasabah. Padahal seharusnya nasabah mengetahui kemungkinan resiko yang terjadi tersebut sebagai acuan untuk berhati-hati dalam menginvestasikan dananya. Kurangnya pemahaman kepada nasabah mengenai kemungkinan resiko ini bisa menjadi bumerang bagi bank kehilangan kepercayaannya.

Prinsip keseimbangan (*tawa>zun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham

saja, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya suatu kegiatan ekonomi.[115]

Di sisi lain, dalam hal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, penentuan nisbah bagi hasil yang terjadi antara bank dan nasabah sebelum terjadi kesepakatan, nasabah boleh mengajukan tawar-menawar apabila merasa keberatan. Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo akan memberikan tawaran fasilitas atau pilihan lain yang dinilai lebih meringankan dan bisa disepakati kedua belah pihak. Namun ada juga nasabah yang melakukan pembatalan akad.

Prinsip universalisme (*shumu>liyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang mencerminkan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.[116]

Dalam Bank Syariah Mandiri, prinsip *shumu>liyah* dapat terlihat dari pemanfaatan dana yang dititipkan oleh nasabah. Dana yang dititipkan tersebut dikelola pihak bank sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku. Bank senantiasa mengelola dana nasabah sesuai dengan haknya. Dana tersebut pastinya di kelola dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan dana. Pembiyaan yang diberikan pun bukan

[115] Muhammad, *Bank Syari"ah*, 78.
[116] Ifham Solihin, *Buku Pintar,* 104.

kepada seluruh sektor, melainkan harus melihat sektor yang tidak bertentangan dengan agama.

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Mengenai kewajiban menyampaikan amanah di bidang muamalah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه

Artinya: *"... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)"*

Terhadap pembiyaan dalam sektor usaha, ketentuan bagi hasil yang terjadi antara bank dan nasabah berdasarkan ketentuan *revenue sharing* bukan *profit sharing*. Bank senantiasa memantau dalam progres pencapaian usaha yang dikelola oleh nasabah. Dalam hal ini nilai amanah dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Dimana bank tidak boleh mengelola dana yang dititipkan nasabah pada sektor yang dilarang dan nasabah debitur juga tidak boleh menggunakan dana pembiayaannya untuk hal yang tidak sesuai akad perjanjian.

Pembiayaan yang dominan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya adalah pembiayaan murabahah, karena dinilai sebagai pembiayaan yang gampang dan mudah dimengerti. Akan tetapi menurut Sepky Mardian isu terkait produk bank syariah adalah isu klasik dominasi murabahah dalam pembiayaan. Murabahah memang bukan transaksi yang

dilarang, tetapi seharusnya akad ini menjadi akad sekunder karena bank syariah idealnya lebih banyak menggunakan akad bagi hasil.[117]

Praktik murabahah yang dijalankan bank syariah juga perlu dikritisi karena murabahah tersebut relatif tidak sesuai dengan prinsip murabahah murni dimana terhajadinya pertukaran secara nyata antara barang dengan uang. Praktiknya bank syariah baru menjalankan pembiayaan murabahah, dimana bank tidak secara langsung menyerahkan barang kepada nasabah tetapi hanya mencairkan uang ke rekening dan nasabah mewakili bank membeli barang yang diinginkan.[118] Selain itu, pembiayaan murabahah menuai kritikan dikarenakan bank syariah yang tidak memiliki usaha real. Bank syariah seolah-olah hanya menjual uang yang dapat dipergunakan nasabah untuk membeli barang apa saja. Tentunya pembayaran nasabah kepada bank syariah akan dikenai marjin yang lebih mirip mekanisma riba pada *bay' al-inah*. Selain itu, kritikan juga ditujukan pada beberapa praktik murabahah yang mana bank syariah menjual barang yang belum ia terima.[119]

PONOROGO

[117] Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Akuntansi Dan Keuangan Islam,* 1 (2015), 64.

[118] Ibid., 66

[119] N. Iman Prakosa & Lutfi Zuchri, "Menggagas Konsep Penerapan Shariah Compliance Audit: Sebuah Upaya Pencapaian Islamic Corporate Governance," *Ekonomi & Keuangan Islam,* 1 (Januari 2011), 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan *shariah governace* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Peneliti menemukan:

1. Pelaksanaan tata kelola (*corporate governance)* relasi antara bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo antara lain pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen serta kewajaran. Pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Dari kelima prinsip tata kelola yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, pada prinsip keterbukaan masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya transparansi mengenai kemungkinan risiko yang terjadi atas dana tabungan nasabah.
2. Pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah melaksanakan prinsip tersebut meski belum secara menyeluruh. Kelima prinsip kepatuhan syariah sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada kekurangan yaitu pada pembiayaan yang dominan terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo masih pada akad pembiayaan murabahah. Sebagai sebuah perbankan yang berbasis prinsip bagi hasil seharusnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo lebih mendominasi pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudharabah) bukan sistem jual beli (murabahah).

Pembiayaan murabahah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo pun masih menuai kritikan dikarenakan sistem pembiaayaannya belum sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana mestinya.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hendaknya peneliti selanjutnya lebih melakukan penelitian tidak hanya pada prinsip-prinsip tata kelola (*corporate governance*) dan prinsip *shariah compliance* dalam konteks relasi antara bank dan nasabah saja. Akan tetapi konteks dari kajian *corporate governance* lebih luas. Seperti Kode Etik, Dewan Komisaris, *Stakeholder*, dan masih banyak yang lainnya yang belum diteliti pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Semoga peneliti selanjutnya lebih terbuka wawasan keilmuan untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pada bank syariah.

2. Bagi Pihak Lembaga (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo)

   a. Untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama terkait dengan perbaikan lembaga.

   b. Tetap konsisten dalam melaksanakan prinsip tata kelola (*corporate governance*) dan *shariah compliance* untuk menjadikan lembaga yang maju dan berkembang.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mal An. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia.* Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Ansori, Abdul Ghafur. *Hukum Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008.* Bandung: Refika Aditama, 2009.

----------. *Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema, 2011.

Anwar, Eng Saiful. *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Ardhanareswari, Resti. "Pelaksanaan Dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah", *Law and Justice,* 1 April 2017. 66-78.

Asrori. "Implementasi *Islamic Corporate Governance* Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah." dalam *Dinamika Akuntansi,* 1 Maret 2014. 89-102

Berkah, Dian. "Implementasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* Dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan," *Ahkam,*1 Juli 2014. 89-104.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah.* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Djasmin Maku, Yusman Alim. "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan." dalam *Lex Crimen,* 1 Januari-Februari 2017. 1-54.

El Junusi, Rahman. "Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah." dalam *Al-Tahrir,* 1 Mei 2012. 88-111.

Faozan, Ahmad. "Implementasi Sharia Goveranance Pada Bank Syariah." dalam *Ilmu Syariah Dan Hukum,* 2 Desember 2015. 338-355.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hanifah, Mardalena. "Tindakan Hukum Secara Perdata Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank." dalam *Normative,* 12 Februari 2010. 23-37.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Hotma Bako, Rommy Sautama. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Idat, Dhani Gunawan. "Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah", *Media Akuntansi*, 33 Mei 2002. 1-23.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko.* Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2016.

Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas. *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*, terj. A.K Anwar. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Islamic Financial Service Board (IFSB), "*Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services.*" December 2009.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Karim, Adiwarman. *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

KNKG Pedoman Umum Good Corporate Governance 2006

Lewis, Mervyn K dan Algaoud, Latifa. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhanudin Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Makruf, Anis Amir. "Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo." dalam *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

Manurung, Tumpak Hasiholan. "Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank." dalam *Jom*, 2 Oktober 2015. 46-67.

Mardian, Sepky "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." dalam *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1 2015. 57-68.

Meleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad. *Bank Syari"ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.

Muhammadong. *Corporate Governance Dalam Hukum Islam.* Makasa: Edukasi Mitra Grafika, 2017.

Mujiono, Agus. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak Dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo)." dalam *Thesis* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

Mulhadi. "Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia." dalam *USU Repository,* 1 2005. 1-26.

Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah.* Surabaya: Vivpress Surabaya, 2011.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Podung, Detisa Monica. "Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan." dalam *Lex Crimen,* 3 Maret 2016. 1-31.

Prakosa, N. Iman dan Zuchri, Lutfi. "Menggagas Konsep Penerapan Shariah Compliance Audit: Sebuah Upaya Pencapaian Islamic Corporate Governance." dalam *Ekonomi & Keuangan Islam,* 1 Januari 2011. 79-87.

Rama, Ali. "Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara Asean." dalam *Working Paper* 5 Januari, 2014. 87-107.

----------. "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." dalam *Lariba,* 1 2015. 1-15.

----------. "*Shariah Governance* Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah." dalam *Signifikan*, 2 Oktober: 2015. 110-126.

Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia.* Jakarta: Erlangga, 2010.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer,* terj. Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Setyowati, Ro'fah. "Rasionalitas Pendekatan Sharia Compliance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah." dalam *Hukum Ekonomi Islam,* 1 Mei 2017. 1-20.

Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D.* Bandung: Alvabeta, 2015.

Suharsimi. *Manajemen Penelitian.* jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sutedi, Adrian. *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Syahdeini. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Syakir, Muhammad. *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional.* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya TerhadapPrinsip-Prinsip Islam.* Malang: Setara Press, 2016.

Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 12

Usman, Rahmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wardayati,Siti Maria. "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Bank Syariah". dalam *Walisongo,* 1 Mei 2011. 1-24.

Wibowo, Edi dan Widodo, Untung Hendi. *Mengapa Memilih Bank Syariah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Wicaksono, Tangguh. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (Cgpi) Tahun 2012)."dalam *Skripsi.* Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Wulpiah. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah." dalam *Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam,* 1 2017. 100-120.

www.syariahmandiri.co.id